



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

UPT KEAMANAN, KESEHATAN, KESELAMATAN KERJA DAN LINGKUNGAN

Jalan Ganesa No. 10, Gedung Campus Center Timur Lantai 2, Bandung Kode Pos 40132,
Telp: +6222 2500204, e-mail: sekre.k3l@itb.ac.id

TATA TERTIB PETUGAS PEMANTAUAN MONITOR CCTV ITB Nomor : 665/IT1.B05.8/TU.04/2025

Tata tertib ini disusun sebagai pedoman bagi Petugas Pemantauan CCTV di lingkungan ITB guna memastikan pelaksanaan tugas berlangsung secara tertib, efektif, dan mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban di lingkungan kampus.

Tugas dan Tanggung Jawab:

1. Petugas wajib melakukan pengecekan kesiapan seluruh perangkat utama dan pendukung sistem pemantauan CCTV, termasuk perangkat komunikasi radio (HT/HYT), pada saat memulai tugas di *Command Center*.
2. Petugas memastikan seluruh kamera CCTV dapat berfungsi optimal, meliputi kemampuan memantau, merekam, dan menyimpan rekaman video. Jika ditemukan kerusakan atau gangguan, wajib segera dilaporkan kepada teknisi terkait.
3. Petugas wajib melakukan pemantauan secara aktif dan kontinu terhadap seluruh area cakupan kamera CCTV, dengan fokus pemantauan ditingkatkan pada waktu-waktu berikut:
 - Pagi hari : pukul 07.00 – 09.00 WIB
 - Siang hari : pukul 12.00 – 13.00 WIB
 - Sore hari : pukul 16.00 – 18.00 WIBLokasi-lokasi penting yang harus mendapat perhatian khusus pada masa krusial meliputi:
 - Gerbang Utama Kampus
 - Gerbang Akses Keluar Masuk Pejalan Kaki
 - Titik Area Setiap Petigaan
 - Area Publik
 - Area lainnya dengan riwayat kejadian gangguan keamanan/kecelakaan
4. Jika terdeteksi aktivitas mencurigakan atau potensi pelanggaran, petugas wajib segera menyampaikan informasi kepada petugas lapangan melalui komunikasi radio untuk dilakukan tindakan sesuai prosedur.
5. Petugas harus berperan aktif dalam memberikan informasi kondisi di lapangan yang relevan kepada Komandan pada WAG Kamtib, sebagai bahan pengambilan keputusan dan penguatan pengamanan.
6. Petugas wajib memantau tindak lanjut atas laporan yang telah disampaikan kepada petugas lapangan hingga laporan dinyatakan selesai.
7. Selama bertugas, petugas wajib fokus dan membatasi penggunaan perangkat pribadi seperti ponsel. Interaksi dengan HP hanya diperbolehkan untuk keperluan darurat atau terkait tugas.
8. Setiap pergantian shift wajib disertai serah terima tugas dan laporan tertulis yang diketahui oleh Komandan Regu/Kepala Satpam dan Kasie Kamtib atau melalui WAG Kamtib. Laporan mencakup:
 - Nama petugas lama dan petugas pengganti
 - Dokumentasi atau catatan singkat
 - Temuan, peristiwa, dan informasi penting lainnya

Ketentuan Khusus:

- a. Petugas tidak diperkenankan memberikan akses masuk ke dalam *Command Center* kepada pihak lain tanpa izin atasan.
- b. Petugas dilarang meninggalkan *Command Center* selama bertugas tanpa seizin atasan. Istirahat hanya diperkenankan secara bergantian dengan petugas lain yang sedang berjaga.
- c. Petugas bertanggung jawab penuh atas seluruh barang inventaris dan kelengkapan fasilitas di *Command Center*.
- d. Petugas tidak memiliki kewenangan untuk memberikan salinan rekaman CCTV dalam bentuk apapun kepada pihak manapun tanpa izin atasan.
- e. Petugas dilarang menyampaikan informasi atau komentar atas hasil rekaman CCTV kepada pihak yang tidak berkepentingan.
- f. Petugas dilarang mengubah atau menghapus data, rekaman, atau pengaturan sistem CCTV tanpa perintah langsung dari atasan.
- g. Pemutaran rekaman CCTV untuk pihak eksternal hanya dapat dilakukan dengan izin dari Kepala UPT K3L ITB.
- h. Serah terima tugas dilakukan secara tertulis dan terjadwal, serta disimpan sebagai arsip internal pengamanan.

Demikian Tata Tertib ini dibuat, mohon untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Bandung, 09 Juli 2025
Kepala,



Mugi Sugiarto, S.Si., MAB
Nopeg. 106000608